Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Volume. 5 Nomor. 3 September 2026
e-ISSN: 2962-1127; p-ISSN: 2962-1135, Hal. 395-404
DOI: https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i3.7602
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara

Tinjauan Hukum Internasional terhadap Kejahatan Internasional: Kasus Omar Al Bashyir

Luthy Yustika[1*], Hielda Rachmawati[2], Elika Maulidia[3], Syifa Ramadani[4], Shifa Arifatunnisa[5], Nayla Azzahra Khaerunisa[6], Alisya Putri Santoso[7], Nova Reana Wahida[8]
[1-8]Universitas Esa Unggul Tangerang, Indonesia
**Penulis Korespondensi: noparrna@esaunggul.student.ac.id*

Abstract. *The Omar Al-Bashir case is a significant milestone in the development of international criminal law, involving allegations of genocide, crimes against humanity, and war crimes committed in Darfur, Sudan. This study aims to analyze the international legal framework governing international crimes in the Omar Al-Bashir case and to examine the responsibility of a head of state under international law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the alleged acts committed by Omar Al-Bashir fall within the categories of international crimes under the Rome Statute of 1998. Although Sudan is not a State Party to the Rome Statute, the International Criminal Court (ICC) obtained jurisdiction through a referral by the United Nations Security Council. Furthermore, the principle of individual criminal responsibility affirms that the official position of a head of state does not exempt an individual from criminal liability for international crimes. However, accountability before the ICC has not yet been fully implemented because Omar Al-Bashir has not been surrendered to the Court. Therefore, the effectiveness of international criminal law enforcement remains dependent on state cooperation and the commitment of the international community.*

Keywords: *Head Of State Responsibility; International Crimes; International Criminal Court; International Law; Omar Al-Bashir.*

Abstrak. Kasus Omar Al-Bashir merupakan salah satu perkara penting dalam perkembangan hukum pidana internasional karena berkaitan dengan dugaan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang di Darfur, Sudan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum internasional yang mengatur kejahatan internasional dalam kasus Omar Al-Bashir serta mengkaji pertanggungjawaban kepala negara berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang diduga dilakukan Omar Al-Bashir memenuhi kategori kejahatan internasional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma Tahun 1998. Meskipun Sudan bukan negara pihak Statuta Roma, ICC tetap memiliki yurisdiksi berdasarkan rujukan Dewan Keamanan PBB. Selain itu, prinsip pertanggungjawaban pidana individu menegaskan bahwa jabatan kepala negara tidak menghapus pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Namun, hingga saat ini proses pertanggungjawaban di hadapan ICC belum terlaksana karena Omar Al-Bashir belum diserahkan kepada Mahkamah. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum internasional masih bergantung pada kerja sama negara dan komitmen masyarakat internasional.

Kata Kunci: Hukum Internasional; ICC; Kejahatan Internasional; Omar Al-Bashir; Pertanggungjawaban Kepala Negara.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kemanusiaan telah menjadi salah satu perhatian utama masyarakat internasional. Seiring meningkatnya konflik bersenjata, pembersihan etnis, genosida, dan berbagai bentuk kekerasan sistematis terhadap penduduk sipil, muncul kebutuhan akan mekanisme hukum yang mampu menegakkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan internasional. Atas dasar tersebut, masyarakat internasional membentuk berbagai instrumen hukum, seperti Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948, serta Statuta Roma 1998 yang menjadi landasan berdirinya International Criminal Court (ICC). Kehadiran

Naskah Masuk: 10 Juli 2026; Revisi: 11 Agustus 2026; Diterima: 27 September 2026; Terbit: 30 September 2026

ICC merupakan tonggak penting dalam sistem peradilan pidana internasional karena memberikan kewenangan untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. (Shaw, 2021; Cassese, 2013).

Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana internasional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika pelaku kejahatan merupakan kepala negara yang sedang atau pernah menjabat. Di satu sisi, hukum internasional mengenal prinsip imunitas kepala negara sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan negara. Di sisi lain, berkembang pandangan bahwa jabatan kenegaraan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang bersifat serius. Pertentangan antara prinsip imunitas dan prinsip pertanggungjawaban individu tersebut menjadi salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam hukum internasional kontemporer. (Schabas, 2020).

Perdebatan tersebut tampak secara nyata dalam kasus Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, mantan Presiden Sudan. Konflik bersenjata di wilayah Darfur sejak tahun 2003 mengakibatkan terjadinya pembunuhan massal, pengusiran paksa penduduk, penyiksaan, kekerasan seksual, serta berbagai tindakan lain yang diduga memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Situasi tersebut mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan Resolusi 1593 (2005) yang merujuk situasi Darfur kepada International Criminal Court. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, ICC kemudian menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Omar Al-Bashir atas dugaan melakukan sejumlah kejahatan internasional. Fakta tersebut menjadikan kasus Omar Al-Bashir sebagai salah satu preseden penting dalam sejarah hukum pidana internasional karena untuk pertama kalinya ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap seorang kepala negara yang masih menjabat pada saat itu. (International Criminal Court, n.d.).

Kasus tersebut semakin menarik untuk dikaji karena Sudan bukan merupakan negara pihak Statuta Roma 1998. Secara teoritis, yurisdiksi ICC pada umumnya berlaku terhadap negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Akan tetapi, dalam perkara Darfur, yurisdiksi ICC tetap dapat dijalankan berdasarkan rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf (b) Statuta Roma. Kondisi tersebut memunculkan diskursus mengenai batas kewenangan ICC terhadap negara non-pihak, hubungan antara kewenangan Dewan Keamanan PBB dan ICC, serta konsekuensi hukum terhadap negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma tetapi tetap menjadi objek pelaksanaan yurisdiksi ICC. (Akande, 2009).

Selain persoalan yurisdiksi, isu lain yang tidak kalah penting ialah mengenai pertanggungjawaban pidana kepala negara. Selama bertahun-tahun, kepala negara dipandang memiliki kekebalan berdasarkan hukum internasional dalam menjalankan fungsi kenegaraannya. Namun, perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa pelaku kejahatan internasional tidak dapat berlindung di balik jabatan resmi yang dimilikinya. Ketentuan Pasal 27 Statuta Roma secara tegas menegaskan bahwa kapasitas seseorang sebagai kepala negara atau pejabat pemerintahan tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya di hadapan ICC. Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya perubahan orientasi hukum internasional dari perlindungan terhadap jabatan menuju perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal. (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kasus Omar Al-Bashir dari berbagai sudut pandang. Sebagian penelitian berfokus pada analisis unsur-unsur kejahatan internasional yang didakwakan kepada Omar Al-Bashir berdasarkan Statuta Roma, sementara penelitian lainnya mengkaji legitimasi yurisdiksi ICC terhadap Sudan sebagai negara yang belum meratifikasi Statuta Roma. Terdapat pula penelitian yang menelaah hubungan antara prinsip imunitas kepala negara dengan kewenangan ICC dalam melakukan penuntutan. Meskipun demikian, pembahasan tersebut umumnya masih dilakukan secara terpisah, sehingga belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai keterkaitan antara ketentuan hukum internasional mengenai kejahatan internasional dengan pertanggungjawaban pidana kepala negara dalam satu kerangka pembahasan yang utuh. (Ibrahim, Dwiwarno, & Setiyono, 2021; Rulandika, 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara terpadu pengaturan hukum internasional mengenai kejahatan internasional dalam kasus Omar Al-Bashir sekaligus mengkaji bentuk pertanggungjawaban kepala negara atas kejahatan internasional berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, ketentuan Statuta Roma 1998, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta perkembangan praktik peradilan pidana internasional. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara yurisdiksi ICC, prinsip imunitas kepala negara, dan prinsip pertanggungjawaban pidana individu dalam sistem hukum internasional modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum internasional yang mengatur kejahatan internasional dalam kasus Omar Al-Bashir serta mengkaji pertanggungjawaban kepala negara terhadap kejahatan internasional berdasarkan

prinsip-prinsip hukum internasional dan mekanisme yang berlaku dalam International Criminal Court. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan internasional dan perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana kepala negara dalam sistem peradilan pidana internasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji pengaturan mengenai imunitas kepala negara, kejahatan internasional, dan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam hukum internasional. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Statuta Roma 1998, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta instrumen hukum internasional lainnya yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. (Mauna, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Internasional Kasus Omar Al Basyir

Hukum internasional mengenal adanya kategori kejahatan tertentu yang dipandang mengancam perdamaian, keamanan, dan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Kejahatan tersebut dikenal sebagai kejahatan internasional (international crimes), yaitu tindak pidana yang tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak lagi dipandang sebagai urusan domestik suatu negara, melainkan menjadi perhatian bersama masyarakat internasional. Pengaturan mengenai kejahatan internasional berkembang melalui hukum kebiasaan internasional, berbagai konvensi internasional, hingga dikodifikasikan secara lebih sistematis dalam Statuta Roma Tahun 1998 sebagai dasar pembentukan International Criminal Court (ICC). (Cassese, 2013).

Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma Tahun 1998, terdapat empat jenis kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Suatu perbuatan baru dapat

digolongkan sebagai kejahatan internasional apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam hukum internasional dan memiliki tingkat keseriusan yang mengancam kepentingan masyarakat internasional. (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998).

Dalam konteks kasus Omar Al-Bashir, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa ICC meliputi tiga kategori kejahatan internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Ketiga bentuk kejahatan tersebut didasarkan pada dugaan keterlibatan Omar Al-Bashir dalam kebijakan pemerintah Sudan selama konflik bersenjata di wilayah Darfur sejak tahun 2003. Konflik tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar, perpindahan penduduk secara paksa, penghancuran permukiman, penyiksaan, kekerasan seksual, serta berbagai tindakan lain yang ditujukan kepada penduduk sipil. Fakta tersebut kemudian menjadi dasar penyelidikan Komisi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan selanjutnya dirujuk kepada ICC melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1593 Tahun 2005.

Kejahatan Genosida

Genosida merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional yang memiliki tingkat keseriusan paling tinggi karena bertujuan menghancurkan keberadaan suatu kelompok tertentu. Pasal 6 Statuta Roma menentukan bahwa genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Unsur utama yang membedakan genosida dengan kejahatan internasional lainnya terletak pada adanya dolus specialis atau niat khusus untuk memusnahkan kelompok yang menjadi sasaran.

Dalam perkara Omar Al-Bashir, ICC menilai terdapat dasar yang cukup untuk menduga bahwa tindakan yang dilakukan aparat pemerintah Sudan bersama milisi Janjaweed tidak hanya bertujuan mengalahkan kelompok pemberontak, tetapi juga menyerang kelompok etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa sebagai kelompok sipil tertentu. Berbagai tindakan berupa pembunuhan, pengusiran penduduk, penghancuran sumber kehidupan, serta penciptaan kondisi yang mengakibatkan kelompok tersebut tidak mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya dinilai memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma. Dugaan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar diterbitkannya surat perintah penangkapan terhadap Omar Al-Bashir. (International Criminal Court, n.d.).

Apabila dianalisis dari perspektif hukum internasional, unsur yang paling penting dalam pembuktian genosida bukan semata-mata banyaknya korban, melainkan adanya maksud khusus untuk memusnahkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, pembuktian dalam perkara

genosida memerlukan hubungan antara kebijakan negara, pola serangan yang sistematis, dan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku. Dalam kasus Omar Al-Bashir, ICC berupaya membuktikan bahwa serangan terhadap masyarakat sipil di Darfur merupakan bagian dari kebijakan yang terorganisasi dan tidak terjadi secara spontan.

Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Selain genosida, Omar Al-Bashir juga didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma Tahun 1998. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dengan mengetahui adanya serangan tersebut. (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998).

Karakteristik utama kejahatan terhadap kemanusiaan tidak terletak pada keberadaan konflik bersenjata, melainkan pada sifat serangan yang dilakukan secara luas dan terencana terhadap masyarakat sipil. Bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, pemerkosaan, deportasi, penghilangan orang secara paksa, penganiayaan, dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya.

Dalam konflik Darfur, berbagai laporan internasional menunjukkan adanya pola serangan yang dilakukan secara berulang terhadap desa-desa yang dihuni kelompok etnis tertentu. Serangan tersebut tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tetapi juga menghancurkan fasilitas umum, memaksa penduduk meninggalkan tempat tinggalnya, serta menimbulkan krisis kemanusiaan dalam skala besar. Berdasarkan kondisi tersebut, ICC menilai bahwa tindakan yang dilakukan memiliki karakter sebagai serangan yang sistematis terhadap penduduk sipil sehingga memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

Dari sudut pandang hukum internasional, pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan tidak hanya dibebankan kepada pelaku yang melakukan tindakan secara langsung. Individu yang merancang, memerintahkan, mengendalikan, atau memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kejahatan tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang terbukti memiliki hubungan yang nyata dengan tindak pidana yang terjadi.

Kejahatan Perang

Kategori ketiga yang didakwakan kepada Omar Al-Bashir adalah kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma Tahun 1998. Ketentuan tersebut mengadopsi prinsip-prinsip yang sebelumnya telah berkembang dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan hukum humaniter internasional. Kejahatan perang pada dasarnya merupakan pelanggaran

serius terhadap aturan hukum yang mengatur pelaksanaan konflik bersenjata. (Geneva Conventions, 1949; Rome Statute of the International Criminal Court, 1998)

Dalam konflik Darfur, dugaan kejahatan perang berkaitan dengan tindakan pembunuhan terhadap penduduk sipil, penyiksaan, penghancuran harta benda yang tidak memiliki kepentingan militer, penjarahan, serta berbagai bentuk kekerasan lain yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata. Tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pembedaan (principle of distinction), prinsip proporsionalitas (principle of proportionality), dan prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil.

Analisis terhadap ketiga bentuk kejahatan tersebut menunjukkan bahwa dakwaan terhadap Omar Al-Bashir tidak hanya didasarkan pada besarnya jumlah korban, tetapi juga pada adanya dugaan kebijakan negara yang secara sistematis mengarahkan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kelompok sipil. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bahwa hukum internasional telah berkembang dari sekadar mengatur hubungan antarnegara menjadi instrumen yang secara langsung memberikan perlindungan terhadap individu dari tindakan yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan.

Selain pengaturan mengenai jenis kejahatan internasional, perkara Omar Al-Bashir juga menunjukkan bagaimana mekanisme yurisdiksi ICC dapat diterapkan terhadap negara yang belum menjadi pihak Statuta Roma. Sudan memang tidak meratifikasi Statuta Roma Tahun 1998, namun Dewan Keamanan PBB menggunakan kewenangannya berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk merujuk situasi di Darfur kepada ICC melalui Resolusi Nomor 1593 Tahun 2005. Rujukan tersebut memberikan dasar hukum bagi ICC untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Omar Al-Bashir meskipun Sudan bukan negara pihak Statuta Roma. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, perlindungan terhadap perdamaian dan keamanan internasional dapat mengesampingkan keterbatasan yurisdiksi yang bersumber dari status keanggotaan suatu negara dalam Statuta Roma.

Pertanggungjawaban Kepala Negara Dalam Kejahatan Internasional Terhadap Kasus Omar Al Basyir

Penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana internasional terhadap Omar Al-Bashir menunjukkan bahwa proses penegakan hukum internasional tidak selalu berjalan seiring dengan ketentuan normatif yang telah diatur dalam Statuta Roma Tahun 1998. Secara normatif, ICC telah memiliki dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban Omar Al-Bashir atas dugaan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang

terjadi di Darfur. Namun, implementasi pertanggungjawaban tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari aspek politik maupun kerja sama antarnegara. (Akande, 2009; Schabas, 2020).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum di tingkat internasional, ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Omar Al-Bashir sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 4 Maret 2009 dan 12 Juli 2010. Surat perintah pertama memuat dakwaan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sedangkan surat perintah kedua menambahkan tiga dakwaan genosida. Dengan diterbitkannya surat perintah tersebut, Omar Al-Bashir secara resmi berstatus sebagai tersangka yang dicari oleh ICC untuk menjalani proses peradilan pidana internasional. Meskipun demikian, hingga saat ini proses persidangan belum dapat dilaksanakan karena Omar Al-Bashir belum diserahkan kepada ICC oleh otoritas Sudan. Akibatnya, perkara tersebut masih berada pada tahap praperadilan (pre-trial), sehingga belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai kesalahan ataupun pemidanaan terhadap Omar Al-Bashir. (International Criminal Court, n.d.).

Di tingkat nasional, bentuk pertanggungjawaban yang benar-benar diterima Omar Al-Bashir berbeda dengan dakwaan yang diajukan oleh ICC. Setelah digulingkan dari jabatannya pada April 2019, Omar Al-Bashir ditangkap oleh aparat Sudan dan diproses melalui pengadilan nasional. Pada Desember 2019, pengadilan Sudan menjatuhkan putusan bersalah atas tindak pidana korupsi serta kepemilikan mata uang asing secara melawan hukum. Putusan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan selama masa pemerintahannya dan tidak menyentuh dugaan kejahatan internasional yang terjadi di Darfur. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang telah direalisasikan oleh Sudan masih terbatas pada tindak pidana nasional, sedangkan pertanggungjawaban atas dugaan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sebagaimana didakwakan oleh ICC hingga kini belum terlaksana secara penuh.

Menurut analisis penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dengan implementasinya. Dari sisi normatif, Statuta Roma telah menegaskan bahwa jabatan kepala negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana internasional. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan prinsip tersebut tetap bergantung pada kemauan politik negara untuk melaksanakan kewajiban bekerja sama dengan ICC. Selama tersangka belum ditangkap dan diserahkan kepada Mahkamah, proses penegakan hukum internasional tidak dapat mencapai tahap pembuktian maupun pemidanaan. Oleh karena itu, kasus Omar Al-Bashir menjadi contoh nyata bahwa keberhasilan sistem peradilan pidana internasional tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, tetapi juga oleh

komitmen negara-negara dalam melaksanakan kewajiban internasional untuk mendukung pelaksanaan yurisdiksi ICC.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional telah memberikan landasan normatif yang jelas dalam mengatur kejahatan internasional melalui berbagai instrumen, khususnya Statuta Roma Tahun 1998. Dalam kasus Omar Al-Bashir, tindakan yang diduga dilakukan selama konflik di Darfur memenuhi karakteristik kejahatan internasional berupa genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Statuta Roma. Meskipun Sudan bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, International Criminal Court (ICC) tetap memiliki dasar hukum untuk menjalankan yurisdiksinya berdasarkan Pasal 13 huruf (b) Statuta Roma melalui rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi Nomor 1593 Tahun 2005. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, perlindungan terhadap perdamaian, keamanan internasional, dan nilai-nilai kemanusiaan dapat menjadi dasar pemberlakuan yurisdiksi ICC terhadap negara yang belum meratifikasi Statuta Roma.

Selanjutnya, pertanggungjawaban kepala negara dalam hukum pidana internasional didasarkan pada prinsip bahwa jabatan resmi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional. Ketentuan Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 Statuta Roma menegaskan bahwa seorang kepala negara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan, memerintahkan, merencanakan, atau gagal mencegah terjadinya kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC. Dalam perkara Omar Al-Bashir, pertanggungjawaban secara normatif telah diwujudkan melalui penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC atas dugaan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Akan tetapi, hingga saat ini pertanggungjawaban tersebut belum terlaksana secara penuh karena Omar Al-Bashir belum diserahkan kepada ICC sehingga proses persidangan belum dapat dilaksanakan. Sementara itu, pertanggungjawaban yang telah direalisasikan oleh pengadilan Sudan hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, bukan terhadap kejahatan internasional yang didakwakan oleh ICC. Dengan demikian, kasus Omar Al-Bashir menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana internasional tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kerja sama negara dan komitmen masyarakat internasional dalam melaksanakan kewajiban untuk menegakkan keadilan serta mencegah terjadinya impunita.

DAFTAR PUSTAKA

Akande, D. (2003). The jurisdiction of the International Criminal Court over nationals of non-states parties. *Journal of International Criminal Justice, 1*(3), 618–650. https://doi.org/10.1093/jicj/1.3.618

Akande, D. (2009). The legal nature of Security Council referrals to the International Criminal Court and its impact on Al Bashir's immunities. *Journal of International Criminal Justice, 7*(2), 333–352. https://doi.org/10.1093/jicj/mqp034

Bahar, A. (2015). *Tinjauan hukum internasional terhadap hak imunitas kepala negara di hadapan International Criminal Court* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin).

Cassese, A. (2013). *International criminal law* (3rd ed.). Oxford University Press.

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, December 9, 1948, 78 U.N.T.S. 277.

Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). *An introduction to international criminal law and procedure* (4th ed.). Cambridge University Press.

Geneva Conventions of August 12, 1949, 75 U.N.T.S. 31.

Ibrahim, T., Dwiwarno, N., & Setiyono, J. (2021). Analisis kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan Presiden Omar Al-Bashir di Sudan. *Diponegoro Law Journal, 10*(1).

International Criminal Court. (n.d.). *Situation in Darfur, Sudan*. https://www.icc-cpi.int/darfur

International Criminal Court. (n.d.). *The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir*. https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir

Mauna, B. (2015). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. PT Alumni.

Rome Statute of the International Criminal Court, July 17, 1998, 2187 U.N.T.S. 90.

Rulandika, P. F. (2014). Penerapan *immunity rights* kepala negara di hadapan *International Criminal Court* ditinjau dari segi hukum internasional (Studi kasus upaya penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Schabas, W. A. (2020). *An introduction to the International Criminal Court* (6th ed.). Cambridge University Press.

Shaw, M. N. (2021). *International law* (9th ed.). Cambridge University Press.

Tladi, D. (2013). The ICC decisions on Chad and Malawi: On cooperation, immunities, and Article 98 of the Rome Statute. *Journal of International Criminal Justice, 11*(1), 199–221. https://doi.org/10.1093/jicj/mqt004

United Nations. (1945, June 26). *Charter of the United Nations*. https://www.un.org/en/about-us/un-charter

United Nations Security Council. (2005, March 31). *Resolution 1593 (2005), S/RES/1593*. https://undocs.org/S/RES/1593(2005)